

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN
SECARA BERSAMA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
(PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS ANAK/2019/PN BTA &
PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS ANAK/2019/PN SKW)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif pada
Bagian Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Oleh:

REFI ASTRI

02011181722275

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NAMA : REFI ASTRI
NIM : 02011181722275
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN
SECARA BERSAMA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

**(PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS ANAK/2019/PN BTA &
PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS ANAK/2019/PN SKW)**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 22 September 2021
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2021

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Refi Astri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722275
Tempat/ Tanggal Lahir : Tihang, 26 Juni 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S 1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah digunakan untuk mendapatkan gelar diperguruan tinggi manapun. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya,

2021



Refi Astri

NIM. 02011181722275

Motto Dan Persembahan

“Bismillah, Alhamdulillah ”

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Al-Baqoroh : 286)

“Sesungguhnya Jika kamu bersyukur, Niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat)”. (Ibrahim:7)

“Dan milik-Nya apa yang di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk”. (Ar-Rum : 26)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Ibu, Kakak dan Keluargaku**
- ❖ Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya Dan Guru-Guruku**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUNUHAN SECARA BERSAMA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS ANAK/2019/PN BTA & PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS ANAK/2019/PN SKW)”**. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam pengetahuan dan keterampilan penulis dalam materi dan cara penulisan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima untuk menyempurnakan penulisan skripsi ni.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, Keluarga, Dosen-Dosen, serta Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Inderalaya, 2021

Penulis



Refi Astri

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUNUHAN SECARA BERSAMA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS ANAK/2019/PN BTA & PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS ANAK/2019/PN SKW) ”**. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Terimakasih dan Rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku.
2. Terimakasih untuk Ibu ku tercinta Ibu Umilia atas semua dukungan dan kekuatan yang diberikan, terimakasih selalu mendoakan yang terbaik, selalu jadi alasan terbesar dalam perjalanan hidupku untuk terus membahagiakan.
3. Kakakku Meka Fitria dan suami , terimakasih sudah menjadi kakak yang luar biasa, untuk semua dukungan dan semangat yang diberikan, dan keponakan terlucu dan tersayang Adzkiya Saqina Akbar (dan adek-adeknya nanti), terimakasih sudah hadir dan jadi penyemangat untuk Umma.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., IPU. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Mada Aprindi Zuhir, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Mada Aprindi Zuhir, S.H., M.CL. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang sekaligus juga sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membimbing dari awal kuliah sampai saat ini.
10. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu mengarahkan, membimbing, serta memberi dukungan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Neisa Angrung Adisti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu mengarahkan, membimbing, serta memberi dukungan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Labolatioium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Ibu Dian Afrilia, S,H., M.H selaku Pembimbing Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan penulis.

15. Segenap Dosen Pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
16. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti) yang telah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada penulis melalui program beasiswa bidikmisi.
17. Pengadilan Negeri Baturaja yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data untuk penulisan skripsi ini.
18. PT Bukit Asam Dermaga Kertapati yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengizinkan penulis untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan.
19. Untuk semua keluarga besar yang telah membantu (Mbai Rusmiati, Akas Tadiyah, Akas Supardi, Mbai Siti, Uwak Akhyar, Uwak Misran, Cek Umila, tua Umida, Cek Pudir, Tua Sodikin, Uwak Mimi, Om Cek Samson dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu)
20. Sepupu-sepupu (kak Is dan suami, Abang Dul dan istri, kak Adi, Farik, Melda, Ifal, Sika, Tomi, Mahesa, Bima, Anet, Ica dan suami, Tria, Abil, Ufil, Dilan, Viona, Anggun, Zalfa, Nabila, Nia, Dinda, Dilon, dan yang lainnya) serta keponakan-keponakan (Felly, Zhifa, Billa, Kenzo, dan adek-adeknya) dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
21. Sahabat ku Bunga Lovita Sari sahabat dari masa kecil sampe sekarang dan selamanya, terimakasih sudah jadi tempat berbagi segalanya, urusan kuliah, keluarga, percintaan dan semua hal yang kita bagi berdua.

22. Untuk kamu seseorang yang sudah membantu, memberi dukungan dalam segala hal, siap direpotkan, dan selalu berjuang sama-sama untuk wisuda bareng, insyaallah selalu bersama, dan terimakasih untuk selalu ada.
23. Sahabatku dan juga sepupuku Anisa Amalia Aqmarina Husna, terimakasih sudah jadi sahabat yang siap jadi tempat untuk berbagi segala hal ditempat rantau ini, sedih, senang, dan semua hal.
24. Dian Palestina Saputri sahabat yang paling polos menurutku, dan juga dapet Pembimbing Skripsi yang sama, satu team KKL, dan terimakasih sudah siap direpotkan kalo aku lagi ke Palembang, dan sama-sama berjuang untuk wisuda bareng.
25. Dila, sahabat dengan nama terpendek dan tersingkat, terimakasih sudah mau menjadi teman dan sahabat sejak zaman maba yang berangkat kuliah dari rusun bareng, temen kostan PLKH, satu team KKL dan Sahabat sekret LDR.
26. Leni Widia Lestia Ningsih, sahabat yang paling cuek tapi aslinya perhatian, terimakasih sudah mau jadi sahabat yang selalu direpotkan, diajak kebut-kebutan, temen berangkat dari rusun, berangkat PLKH, satu team KKL, dan Sahabat sekret LDR.
27. Sahabat Hijrah (Rima Rahmawati, Sri Sulistianingrum, Khotimahtulzahroh, Yuni Astri, Rima Melati) terimakasih sudah jadi sahabat dari maba sampe sekarang.

28. Sahabat-sahabat SD, SMP, SMA dan sampe sekarang (Ivantri, Niko, Resti, Rio, Indra, Hendi, Edi, Toni, Andi, Michael, Libra dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu)
29. Teman-teman seperjuangan (Rani, Waffi, Irvan, Wirra, Hendi, Berry, Evan, Robin, Bintang, Sayf, Purno, Agung, Thoriq, Maznil, Ardy, Elfan, Bima, Leni, Yuk Asih, Kak Bayu, Hafiz, Haikal, Tata dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu).
30. Almamaterku serta guru-guru (SD Negeri 81 OKU, SMP Negeri 30 OKU dan SMA Negeri 13 OKU) yang sangat berjasa dalam hidup penulis.
31. BO LAWCUS dan BO RAMAH organisasi yang sudah seperti keluarga yang sudah mengajarkan banyak hal.
32. KADIKSI UNSRI yang mengajarkan bahwa penulis mampu melakukan segala hal walau dengan ketebatasan yang dimiliki.
33. IKMB UNSRI yang memberikan rasa kekeluargaan yang membuat penulis bisa menjadi diri sendiri.
34. UREAD UNSRI yang sudah memberi kesempatan jadi keluarga kepada penulis.
35. Kakak-kakak dan Adek-Adek BO LAWCUS dan BO RAMAH (Yuk Tri, Kak Dio, Kak Willy, Mbak Evin, Bela, Lingga, Yuli, Galyn, Alfi, Nailah, Retno, Tarisa, Nadia, Milla, Tia, Rey, Surya, Ferdian, Rizwan, Kholil, Frendy, Fahmi, Reza, Panji, Arya, Ria, Agis, Inja, Dzul, Ridwan, Windy, dan kakak adek lintas angkatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu).
36. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017.

37. Dan yang terakhir terimakasih kepada Diri Sendiri karena sudah berjuang dan kuat sampai sejauh ini, tidak pernah menyerah dan terus berusaha, penuh dengan rasa takut namun sirna karena sebuah keinginan dan harapan yang besar, berjuang dengan penuh tantangan dan selalu bisa menjadikan setiap yang terjadi sebuah pelajaran yang berharga. terimakasih sudah berjuang dan bertahan.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menerima dan meridhoinya, dan semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualikum warahmatullahi wabarokatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	12
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	13
2. Teori Pidanaan	14
3. Teori <i>Deelneming</i> (Penyertaan)	15

G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Sumber dan Bahan Penelitian.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	19
5. Analisis Bahan Hukum.....	19
6. Penarikan Kesimpulan.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
B. Tinjauan Tentang Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	26
1. Pidana.....	26
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	32
C. Tinjauan Tentang Anak.....	36
1. Pengertian Anak	36
2. Hak-Hak Anak.....	38
3. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	41
D. Tinjauan Tentang Pembunuhan dan Penyertaan	42
1. Pembunuhan	42
2. Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	45
E. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	50

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Secara Bersama	55
1. Putusan Nomor 38/Pid.Sus Anak/2019/Pn Bta	55
2. Putusan Nomor 7/Pid.Sus Anak/2019/Pn skw	61
B. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Secara Bersama	66
1. Putusan Nomor 38/Pid.Sus Anak/2019/Pn Bta	66
2. Putusan Nomor 7/Pid.Sus Anak/2019/Pn skw	74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Putusan Nomor 38/Pid.Sus Anak/2019/Pn Bta & Putusan Nomor 7/Pid.Sus Anak/2019/Pn Skw), tindak pidana pembunuhan yang terjadi saat ini tidak hanya melibatkan orang dewasa namun juga anak-anak ikut terseret dalam hal ini. Banyaknya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak, yang didasarkan atas hal-hal yang tidak terlalu signifikan, namun hal tersebut dapat memicu terjadinya perkelahian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban terhadap anak yang melakukan tindak pembunuhan secara bersama, serta bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber dan bahan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari penelitian ini didapatkan bahwa dalam proses penegakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak, pemberian sanksi dan pertanggungjawaban harus sesuai dengan keadaan dan psikologis anak, agar tidak mempengaruhi anak, dan juga tujuan dari pemidaan itu sendiri dapat terpenuhi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Anak, Tujuan Pemidanaan

Inderalaya, 2021

Pembimbing Utama



Dr. Henry Yunningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang penuh akan budaya dan tradisi serta adat istiadat, Lingkungan masyarakat yang berbeda-beda memberikan peluang besar untuk sector kejahatan yang sangat kuat, kejahatan di Indonesia memiliki ragam macam bentuk yang tersebar. Permasalahan yang tersebar di Indonesia menjadi suatu kesatuan yang tak terpisahkan, dan hal ini menyisakan cerita yang tragis bagi generasi penerus bangsa Indonesia yaitu anak-anak. Anak-anak dengan berbagai permasalahan yang ada menjadikan mereka anak-anak yang penuh akan tekanan dan beban kehidupan, yang inilah menjadi awal dari mereka melakukan perbuatan yang tak semestinya atau perbuatan yang melanggar norma atau melanggar hukum.

Yang dimaksud dengan anak adalah “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ”¹. Anak yang melanggar norma hukum biasa disebut anak nakal oleh sebagian masyarakat, namun dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut UU No.11 Tahun 2012) anak yang melanggar norma hukum disebut anak yang berhadapan dengan hukum. Bab 1 Pasal 1 butir 2 UU No.11

¹ Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

tahun 2012 dikatakan bahwa : “ Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana ”². Dan dalam Pasal 1 butir 3 UU ini dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah “ Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana “. Dan apabila dikaitkan dengan Undang-Undang no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka status anak nakal tersebut berdasarkan putusan pengadilan dapat disebut sebagai anak pidana atau anak negara. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun³.

Istilah tindak pidana berasal dari 2 istilah yang dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*, kata ini terdiri dari kata *Straf*, *Baar*, *Feit*. *Straf* diterjemahkan sebagai pidana atau hukum, *Baar* diterjemahkan sebagai dapat atau boleh, dan *Feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Telah banyak terjadi tindak pidana yang

² UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³ Bambang Waluyoo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 27.

dilakukan oleh anak dibawah umur, sudah tak dipungkiri bahwa nak-anak juga telah mampu melakukan tindak pidana. Pencurian, pembunuhan, eksploitasi, bullying, dan lain sebagainya. Yang sering terjadi dalam lingkungan anak-anak kebanyakan merupakan kasus yang tidak terlalu berat, karena anak-anak tidak mungkin melakukan hal tersebut. Namun anak juga mampu melakukan hal tersebut karena desakan keadaan lingkungannya. Sedangkan unsur-unsur dalam tindak pidana dibagi menjadi 2⁴ :

1. Dari sudut teoritis

Dibagi menjadi tiga, yaitu : a. perbuatan, b. yang dilarang (oleh aturan hukum), c. ancaman pidana (bagi yang melanggar aturan atau larangan).

2. Dari sudut Undang-Undang

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) ada 11 unsur tindak pidana : a. unsur tingkah laku, b. unsur melawan hukum, c. unsur kesalahan, d. unsur akibat konstitutif, e. unsur keadaan yang menyertai, f. unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana, g. unsur syarat untuk memperberat pidana, h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, i. unsur objek hukum tindak pidana, j.

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 79-82.

unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, k. unsur syarat tambahan untuk memperingat pidana.

Dilihat dari unsur-unsur diatas, maka diketahui bagaimana cara merumuskan suatu tindak pidana :

- 1) Cara pencantuman unsur-unsur dan kualifikasi dari tindak pidana,
 - a. Mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi dan ancaman pidana,
 - b. Mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana,
 - c. Hanya mencantumkan kualifikasinya saja tanpa unsur-unsur dan mencantumkan ancaman pidana),
- 2) Dari sudut titik beratnya larangan, dapat dibedakan dengan cara formil (pada tindak pidana formil), dan dengan cara materil (pada tindak pidana materil)⁵.

Dalam hal pemberian sanksi terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana disebutkan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, system sanksinya menganut *Double Track System* (sanksi pidana dan sanksi tindakan). Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam ini tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang ini, Anak yang

⁵ *Ibid.*, hlm.116.

belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan (Pasal 69)⁶. Sanksi pidana (pidana pokok) terdiri atas, a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. Sedangkan sanksi tindakan terdiri atas, a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana⁷.

Proses pengadilan pada anak berbeda dengan proses pengadilan terhadap orang dewasa, pengadilan anak diatur sejak tahun 1997 yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak (sekarang menjadi Undang-Undang No. 11 tahun 2012)⁸. Peradilan anak merupakan Pengadilan Khusus, Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 (ayat 8))⁹. Pada pengadilan ini hakim yang ditugaskan juga merupakan hakim khusus anak, Hakim adalah hakim

⁶ Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷ *Ibid.*

⁸ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.21.

⁹ Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Anak¹⁰, selain hakim bertugas sebagai penegak keadilan, hakim juga sekaligus melindungi dan mengayomi anak agar anak tidak merasa bahwa masa depannya berhenti sampai disana saja, namun hakim juga harus mengayomi agar anak dapat menyongsong masa depannya dengan tanpa ketakutan atau trauma¹¹. Semua pihak yang berhubungan dengan kasus anak berhadapan dengan hukum, maka mereka semua harus orang-orang yang paham dan mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam kasus tersebut. Mulai dari hakim, jaksa penuntut umum, penyidik, pengacara atau pembela anak, ruang persidangan khusus anak, dan system peradilan harus sesuai dengan mekanisme tentang pengaturan dalam Undang-Undang Peradilan Anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum tidak semuanya mendapatkan hukuman pidana atau pun tindakan dalam proses pengadilan pidana, karena dalam kasus anak melawan hukum kasus anak dapat diselesaikan dengan proses diluar pengadilan, dan proses itu dikenal dengan istilah *Diversi* “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”¹². Dalam hal ini perlindungan terhadap anak harus atau hendaklah sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law)¹³. Dalam proses diversi kesamaan

¹⁰ Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹ Ariansyah (02071001095), *Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Melebihi Batas Maksimal Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*, 2014, hlm.7

¹² Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dihadapan hukum sangat diutamakan karena mengingat anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi hak asasi nya dimata hukum. Mengingat anak-anak sangat mudah terganggu sikis nya, oleh karena itulah penegakan hukm terhadap anak harus sesuai dengan tata cara penegakan hukum dalam Undang-Undang Peradilan Anak. agar anak-anak mendapatkan hak dan hukuman yang sesuai dan tepat. Mendudukan semua orang yang terlibat dalam tindak pidana, atau hubungan dengan tindak pidana tersebut. Proses ini disebut *restorative justice*¹⁴, “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan¹⁵.”

Dalam hal ini, tindak pidana yang dilanggar adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak Pidana ini digolongkan tindak pidana berat karena telah menghilangkan nyawa seorang. Tindak pidana pembunuhan memang kerap terjadi dilingkungan masyarakat, dan biasanya pembunuhan dilakukan oleh orang dewasa. Baik dewasa secara berfikir ataupun bertindak, namun itu semua tak selalu terjadi pada orang yang sudah dewasa

¹³ Azward Rachmad Hambali, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Petadilab Pidana”, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/download/568/pdf>, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 18.

¹⁴ Novi Edyanto, “Restroative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, <http://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/download/8/5>, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol.11, No.3, Desember 2017, hlm.41.

¹⁵ Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

saja. Anak dibawah umur pun dapat melakukan hal tersebut. Seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah¹⁶. Namun menurut Yurisprudensi Nomor 447 Mahkamah Agung menyatakan usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah. Serta dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 (perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974) dalam pasal 50 ayat 1, dan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang No. 35 tahun 2014 (tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Batasan usia dewasa sudah diatur sedemikian rupa, namun tidak mencegah anak-anak melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini pidana pembunuhan.

Sesuai dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana pembunuhan akan dikenakan sanksi atau hukuman pidana penjara paling lama lima belas tahun. Akankah anak dibawah umur juga mendapatkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut, jika tidak sesuai maka sanksi apa yang tepat diberikan pada sang anak.

Seperti beberapa kasus dibawah ini, dimana anak melakukan tindak pidana pembunuhan. Seperti dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bta, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skw.

Kasus pertama yang telah mendapat putusan Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, dimana kasus yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering

¹⁶ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ulu, yaitu pada hari jumat tanggal 20 September 2019 Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September Tahun 2019, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Anak Korban.

Dimana telah terjadi perkelahian antara Anak I bersamaan dengan Anak II dengan Anak Korban, yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa dari Anak Korban. Kejadian bermlua dengan pecekcoakan serta perkelahian, dimana puncak dari perkelahian tersebut adalah hilangnya nyawa Anak Korban saat Anak I menusukan senjata tajam jenis bayonet yang telah dia siapkan sebelumnya.

Bahwa pada hari jumat tanggal 20 September 2019 pukul 09.00 Wib Anak Korban Nanda Saputra ditemukan oleh warga masyarakat dengan keadaan sudah meninggal dunia dibawah tebing pinggir sungai Ogan Jalan Baturaja Prabumulih Desa Banuayu Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu¹⁷.

Kasus selanjutnya yang telah mendapat putusan hakim Pengadilan Negeri Singkawang, Bahwa para Anak Pelaku I FERNANDO Alias NANDO Bin KARTIKA YUDA, Anak Pelaku II EDI FEBRIANDI Alias ASAN Alias ACUT Anak TJHIN KET KHIONG, Anak Pelaku III CHIN JIMING Anak BONG NYIT FAT dan Anak Pelaku IV HONGKY Alias HONGKY Anak CHAI KIAN MIN pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Bta

sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada satu waktu lain masih dalam tahun 2019.

Bahwa kejadian berawal ketika terjadi pertengkaran melalui Facebook antara Anak Korban dengan Anak Pelaku IV. Bahwa kemudian Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III dan Anak Pelaku IV bertemu dengan Anak korban, kemudian terjadi perkelahian antara Anak Pelaku dengan para Anak Pelaku dimana awalnya perkelahian tersebut dengan menggunakan tangan kosong, namun karena Anak Korban bertubuh besar dibanding dengan tubuh para Anak Pelaku saat itu para Anak Pelaku merasa kewalahan. kemudian Anak Pelaku I mengambil 1 (satu) batang kayu yang disimpan di sepeda motor Anak Saksi dan memukul Anak Korban yang mengenai kepala bagian belakang anak korban¹⁸.

Dari uraian beberapa kasus diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana penegakan sanksi hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan bagaimana pertanggungjawaban anak dalam hal tersebut. Untuk itulah penulis ingin melakukan penelitian dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS ANAK/2019/PN BTA & PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS ANAK/2019/PN SKW).

¹⁸ Putusan Nomor 7/Pid.Sus Anak/2019/ PN Skw

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama.
2. Untuk mengetahui dan memahami sanksi yang tepat diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian semoga dapat memberikan pengetahuan mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan, serta hasil penelitian ini nantinya akan memberi manfaat pada saat penjatuhan sanksi terhadap anak khususnya anak pelaku tindak pidana pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat dan para penegak hukum dalam hal penyelesaian kasus kejahatan tindak pidana khususnya pembunuhan
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran terhadap aparat penegak hukum mengenai pemberian sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan.
- c. Memberikan masukan dan pelajaran bagi penulis mengenai lingkup yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Ruang Lingkup

Mengingat dan dilihat bahwa luasnya cangkupan tindak pidana yang dilarang di Indonesia dan juga untuk menjawab semua permasalahan yang ada diatas. Maka, diperlukan suatu pembahasan pada satu ruang lingkup saja, yaitu hanya pada bagaimana penegakan sanksi hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dan bagaimana pertanggungjawabannya, dilihat dari kasus yang telah terjadi.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum tanggung jawab atau pertanggungjawaban berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Sanksi itu sendiri pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma yang berlaku. Dalam setiap hukum terdapat norma yang dikaitkan dengan sanksi, baik hukum pidana, perdata, administrasi, dll. Dalam hal ini norma yang dikaitkan dengan sanksi hukum pidana antara lain : pidana mati, pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pidana denda, dan juga ditambah dengan pidana tambahan tertentu.

Pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang(diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas Tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada pebiadaan sifat melawan hukm atau *rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembenar). Dan dilihat juga dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang

“mampu bertanggung jawab” yang dapat dimintakan pertanggungjawab-pidanakan.¹⁹

2. Teori Pidana

Golongan pokok dalam alasan pidana digolongkan menjadi tiga :

1) Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Beberapa ahli yang menyarankan teori ini antara lain : Immanuel Kant, Hegel, Thomas Aquinas.

2) Teori Tujuan

Teori ini didasarkan pada pandangan kepada bagaimana maksud dari pidana, yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan. Yang artinya bahwa teori ini dipertimbangkan juga untuk pencegahan dimasa yang mendatang. Ahli yang menyarankan teori ini adalah : Paul Anselm van Feurbach.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pidana bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karena pidana harus dapat memberi

¹⁹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*, (Bandung, Refika Aditama 2011), hlm. 113

kepuasan bagi semua pihak, hakim, pelaku itu sendiri, dan juga bagi masyarakat. Ahli yang menganut teori ini antara lain : Binding, Herbert L. Packer.²⁰

3. Teori *Deelneming*

Pada Bab V KUHP, mengatakan bahwa penyertaan atau *deelneming* memiliki makna yaitu ada dua atau lebih pelaku yang melakukan tindak pidana atau dengan kalimat lain bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan sebuah tindakan yang dapat mewujudkan sebuah tindak pidana. Didalam KUHP sendiri tidak menyebutkan pengertian secara eksplisit tentang delik penyertaan atau *Deelneming Delicten*, akan tetapi didalam pasal 55 KUHP menyebutkan tentang pembuat (*Dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*).

Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa :

1. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana.

Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta dalam perbuatan;

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan oranglain supaya melakukan perbuatan.

²⁰ *Ibid*, hlm. 141

2. Terhadap penganjuran hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibatnya

Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa yang membantu dalam tindak pidana atau membantu agar tindak pidana terlaksana (*Medeplichtige*) dapat disebut penyertaan.

Ke-1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Ke-2. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Klasifikasi penyertaan menurut Pasal 55 dan 56 KUHP yaitu :

1. Pembuat (*dader*), yang terdiri dari mereka yang :
 - a. Melakukan (*plegen*);
 - b. Menyuruh melakukan (*doen plegen*);
 - c. Turut serta melakukan (*medeplegen*);
 - d. Menganjurkan melakukan (*uitlokken*).
2. Pembantu kejahatan (*medeplichtige*) (Pasal 56). Membantu melakukan pelanggaran (*overtrading*) tidak dipidana (Pasal 60).

Suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam

peristiwa tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya.²¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Disebut dengan hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan tertulis dalam hal ini perundang-undangan²². Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data hanya dari norma hukum, perundang-undangan, dan studi Pustaka.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral penelitian, sedangkan pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan²³.

²¹ *Ibid*, hlm. 160

²² Parta Setiawan, “Metode Penelitian Hukum- Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli”, <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 20 oktober 2020 pukul 19.10 WIB

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 21

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian undang-undang, agar penulis dapat mengetahui tentang bagaimana penerapan sanksi dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur.

3. Sumber dan Bahan Penelitian

Sumber dan bahan hukum dalam penelitian ini diambil dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berisi informasi atau penjelasan tentang bahan hukum primer. Seperti Doktrin, Yurisprudensi dan asas-asas hukum pidana yang berhubungan dengan penelitian dalam hal ini khususnya pembunuhan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang digunakan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan tersier yang digunakan berupa bantuan dengan bacaan-bacaan berupa kamus, media dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan didalam penelitian ini adalah studi perpustakaan dan putusan hakim, studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder dalam hal ini buku-buku yang berkaitan dengan materi dalam penelitian ini. Selain itu penulis membahas tentang putusan hakim yang bersifat mengikat untuk dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis.

5. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, dimana penelitian ini menjadikan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang hidup yang berkembang dalam masyarakat sebadai dasar.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah Teknik berfikir induktif, penalaran induktif dilakukan terhadap peristiwa dimana diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus yang diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Baik secara generalisasi, analogi, dan juga sebab akibat²⁴

²⁴Rismarhaesa, “Pengertian penalaran, deduktif, dan induktif beserta contoh dan ciri-cirinya”, <https://rismarhaesa15.wordpress.com/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-contoh-dan-ciri-cirinya/>, diakses pada tanggal 01 November 2020 Pukul 22.05 WIB

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Faud Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, 2004, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
- Abdul wahid Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme*, Refika Aditama, Bandung
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Waluyoo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Orang Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Komplikasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju
- Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Moeljatno, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Nasriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

- P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- P.A.F Lamintang dan Leo Lamintang, 2010, *Hukum Penintensier Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2008, *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*, Penerbit Unsri
- Roelan Saleh, 2010, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Soetodjo Wagiaty, , 2006*Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Jakarta
- Syarifuddin Pettanasse & Ansorie Sabuan, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Percetakan Universitas Sriwijaya, Indralaya
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Zainal Abidin, 2007, *Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat, Palembang

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 279. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jurnal dan Internet

Ariansyah (02071001095), *Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Melebihi Batas Maksimal Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*, 2014

Azward Rachmad Hambali, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Petadilan Pidana”, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/download/568/pdf>., *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019

Beni Setiawan (02011181520049), *Analisis Penetapan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KUHPerdata (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 80/Pdt.P/2018/PN. Jkt.Brt)*, 2019

Muhammad Iqbal (02071001055), *Tanggung Jawab Pidana Pelaku Pembunuhan Akibat Adanya Daya Paksa (Overmacht) (Analisis Komparatif Ketentuan KUHP Dan Hukum Pidana Islam)*, Skripsi, 2011

Novi Edyanto, “Restroative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, <http://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/download/8/5>, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol.11, No.3, Desember 2017

Safrizal Walahe, Pertanggungjawaban Pidana Dari Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan, [3102-ID-pertanggungjawaban-pidana-dari-anak-dibawah-umur-yang-melakukan-pembunuhan.pdf](#), *Lex Crimen*, Volume II, Nomor 7, November 2013

Putusan Nomor 7/Pid.Sus Anak/2019/ PN Skw

Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Bta

Sumber Lain

Parta Setiawan, “ Metode Penelitian Hukum- Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli”, <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 20 oktober 2020 pukul 19.10 WIB

Rismarhaesa, “Pengertian penalaran, deduktif, dan induktif beserta contoh dan ciri-cirinya”, <https://rismarhaesa15.wordpress.com/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-contoh-dan-ciri-cirinya/>, diakses pada tanggal 01 November 2020 Pukul 22.05 WIB